



P E N E T A P A N

Nomor 914/Pdt.G/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara mal waris antara:

1. PENGGUGAT I, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. PENGGUGAT II, umur 62 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat II;
3. PENGGUGAT III, umur 47 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat III;
4. PENGGUGAT IV, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di PROVINSI SULAWESI TENGGARA. Selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. PENGGUGAT V, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat V;
6. PENGGUGAT VI, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. PENGGUGAT VII, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. PENGGUGAT VIII, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Bank Danamond Cabang Bone, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat VIII;

Hal 1 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PENGGUGAT IX, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Pegawai Honorer SMP Negeri II Barebbo, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. PENGGUGAT X, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Guru Honorer SD Negeri 215 Kading, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat X;

11. PENGGUGAT XI, umur 31 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Penggugat XI;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Agustus 2016 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan nomor : 108/SK/2016/PA.WTP, tertanggal 01 September 2016, para Penggugat diwakili Kuasanya, Advokat/Pengacara berkantor di KABUPATEN BONE;

MELAWAN

1. TERGUGAT I, umur ± 80 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Tergugat I;

2. TERGUGAT II, umur 53 tahun, agama islam, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Tergugat II;

3. TERGUGAT III, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BONE. Selanjutnya disebut Tergugat III;

4. TURUT TERGUGAT I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat I;

5. TURUT TERGUGAT II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat II;

6. TURUT TERGUGAT III, umur 62 tahun, agama Islam, tempat pekerjaan petani, tempat kediaman di PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai Turut Tergugat III;

Hal 2 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. TURUT TERGUGAT IV, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Turut Tergugat IV;

8. TURUT TERGUGAT V, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, karena TURUT TERGUGAT V masih dibawah umur maka langsung ditempatkan dibawah perwalian ibu kandungnya yaitu TURUT TERGUGAT IV sebagai Turut Tergugat V;

9. TURUT TERGUGAT VI, umur 30 tahun, agama Islam, dahulu bertempat kediaman di KABUPATEN BONE, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang pasti di Indonesia, sebagai Turut Tergugat VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 914/Pdt.G/2016/PA.Wtp tertanggal 20 September 2016 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah seorang lelaki bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tahun 1978 di KABUPATEN BONE;
2. Bahwa Pewaris semasa hidupnya, hanya satu kali menikah yaitu dengan ISTRI PEWARIS, juga telah meninggal dunia pada tahun 1969 di KABUPATEN BONE;
3. Bahwa dari perkawinan Pewaris (PEWARIS) almarhum dengan ISTRI PEWARIS almarhum, telah lahir 4 (empat) orang anak masing – masing bernama :
 1. ANAK 1(telah meninggal dunia);
 2. TERGUGAT I (Tergugat Satu);

Hal 3 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANAK 3(telah meninggal dunia);

4. ANAK 4(telah meninggal dunia);

4. Bahwa ANAK 1 telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Kading, KABUPATEN BONE, semasa hidupnya menikah dengan ISTRI ANAK 1 , juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Kading, KABUPATEN BONE, dan dari perkawinan ANAK 1 almarhum dengan ISTRI ANAK 1 almarhum telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :

1. TURUT TERGUGAT III (Turut Tergugat Tiga);

2. TERGUGAT II (Tergugat Dua);

3. TERGUGAT III(Tergugat Tiga);

5. Bahwa ANAK 3 telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Kading, KABUPATEN BONE, semasa hidupnya tiga kali menikah, Isteri pertama bernama ISTRI 1 ANAK 3 (telah meninggal dunia) pada tahun 2015 di Kading, KABUPATEN BONE;

6. Bahwa Isteri kedua ANAK 3 almarhum bernama ISTRI 2 ANAK 3 , tetapi semasa hidupnya ANAK 3 telah bercerai dengan ISTRI 2 ANAK 3 g;

7. Bahwa Isteri ketiga ANAK 3 bernama ISTRI 3 ANAK 3 , namun telah meninggal dunia pada tahun 2015 di Kading, KABUPATEN BONE;

8. Bahwa dari perkawinan ANAK 3 almarhum dengan Isteri pertamanya (ISTRI 1 ANAK 3) almarhum, telah lahir satu orang anak bernama TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat Satu);

9. Bahwa dari perkawinan ANAK 3 dengan Isteri keduanya (ISTRI 2 ANAK 3 g), telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing – masing bernama :

1. TURUT TERGUGAT II (Turut Tergugat Dua);

2. PENGUGAT VI (Penggugat Enam);

3. PENGUGAT VII (Penggugat Tujuh);

Hal 4 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari perkawinan ANAK 3 almarhum dengan isteri ketiganya (ISTRI 3 ANAK 3) almarhum, telah lahir 7 (tujuh) orang anak masing- masing bernama :

1. Kurdi Aningsi Bin ANAK 3 (telah meninggal dunia);
2. PENGGUGAT VIII (Penggugat Delapan);
3. Yusran Bin ANAK 3 (meninggal dunia sewaktu kecil);
4. PENGGUGAT IX (penggugat Sembilan);
5. PENGGUGAT X (Penggugat Sepuluh);
6. PENGGUGAT XI (Penggugat Sebelas);
7. Ahmad Amiruddin Bin ANAK 3 (meninggal sewaktu masih kecil);

11. Bahwa Kurdi Aningsi Bin ANAK 3 telah meninggal dunia pada tahun 2003 di Kading, KABUPATEN BONE, semasa hidupnya menikah dengan TURUT TERGUGAT IV, dan dikaruniai (1) satu orang anak bernama TURUT TERGUGAT V;

12. Bahwa ANAK 4, telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2016 di KABUPATEN BONE, semasa hidupnya menikah dengan SUAMI ANAK 4, juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 di PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

13. Bahwa dari perkawinan ANAK 4 almarhum dengan SUAMI ANAK 4 almarhum, telah lahir 5 (lima) orang anak, masing – masing bernama :

1. PENGGUGAT I
(Penggugat Satu);
2. PENGGUGAT II(Penggugat Dua);
3. PENGGUGAT III
(Penggugat Tiga);
4. PENGGUGAT IV
(Penggugat Empat);
5. PENGGUGAT V
(Penggugat Lima);

Hal 5 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa disamping Pewaris meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta benda yang belum terbagi kepada para ahli waris Pewaris, adapun harta benda peninggalan Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

A. Tanah Kebun, luas \pm 3700M2, bergelar lombo Kacenreng dan dalam Gambar Petak Blok terdapat pada Blok 12 N0 2, terletak di KABUPATEN BONE, dengan batas – batas :

- Utara dengan kebun Pacida;
- Selatan dengan kebun H.Ummi;
- Barat dengan Sungai;
- Timur dengan Sungai;

Sekarang dikuasai Tergugat Satu (Borahima Daeng Mamase);

B. Tanah sawah, luas \pm 3200M2, bergelar lombo Amassangeng yang dalam Gambar Peta Blok tercantum pada Blok 1 N0 46, terletak di KABUPATEN BONE dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sawah Beddu Daeng Matteru;
- Selatan berbatasan dengan sawah Hj.Harlinda;
- Barat berbatasan dengan sawah Cahide;
- Timur berbatasan dengan sawah Nurhayati;

Sekarang dalam penguasaan Hj.Bode Binti ANAK 1 (Tergugat Dua);

C. Tanah Sawah, luas \pm 5300M2, bergelar lombo Punrangae yang dalam Gambar Peta Blok tercantum pada Blok 15 N0 1, terletak di KABUPATEN BONE dengan batas – batas :

Utara dengan sawah Gatta;

- Utara dengan sawah Gatta;
- Selatan dengan saluran air;
- Barat dengan sawah Lanna;
- Timur dengan sawah Baharuddin;

Sekarang dikuasai Borahima Daeng Mamase (Tergugat Satu);

Hal 6 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tanah sawah, luas \pm 3100M2, bergelar lombo Diajang Kacella yang dalam Gambar Peta Blok tercantum pada Blok 11 N0 142, terletak di KABUPATEN BONE dengan batas – batas :

- Utara dengan sawah Hamma dan sawah H.Mali;
- Selatan dengan sawah Samsuddin;
- Barat dengan sawah Daeng Mangawing;
- Timur dengan sawah H.Dattu;

Sekarang dikuasai TERGUGAT III (Tergugat Tiga);

E. Tanah sawah, luas \pm 3600M2, dalam Gambar Peta Blok tercantum pada Blok 9 N0 78, terletak di KABUPATEN BONE dengan batas – batas :

- Utara dengan sawah Palaming;
- Selatan dengan sawah Tola;
- Barat dengan sawah Madi;
- Timur dengan jalan raya;

Sekarang dikuasai H.Amin Bin Hase Daeng Mallongi;

F. Dua petak tanah sawah, luas \pm 10 are, terletak di KABUPATEN BONE dengan batas – batas :

- Utara dengan tanah kebun H.Lolli;
- Selatan dengan sawah H.Amin;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Pewaris (obyek sengketa poin G);
- Timur dengan tanah perumahan Madi, tanah perumahan Jafa dan tanah perumahan Musi;

Dua petak sawah tersebut sekarang dikuasai TERGUGAT III (Tergugat Tiga);

G. Tanah kebun, luas \pm 29 are, terletak di Attobaja, KABUPATEN BONE, dengan batas – batas :

- Utara dengan jalanan;
- Selatan dengan tanah pekuburan Desa Talungeng;
- Barat dengan tanah kebun Daeng Pasore;

Hal 7 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah perumahan Jafa, Madi dan tanah kebun Musi;

Tanah kebun tersebut di atas kini dikuasai TERGUGAT III (Tergugat Tiga);

15. Bahwa para Penggugat adalah merupakan cucu dari Pewaris, sedang Tergugat Satu, adalah anak kandung dari Pewaris, sementara Tergugat Dua dan Tergugat Tiga adalah juga merupakan cucu dari Pewaris, demikian pula Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat Dua dan Turut Tergugat Tiga juga merupakan cucu dari Pewaris;

16. Bahwa Turut Tergugat Empat adalah Isteri dari Kurdi Aningsi almarhum, sedang Turut Tergugat Lima adalah anak kandung dari Kurdi Aningsi almarhum, sedang Kurdi Aningsi almarhum adalah anak kandung ANAK 3 almarhum, sementara ANAK 3 almarhum adalah merupakan anak kandung dari Pewaris (PEWARIS) almarhum;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Pewaris (PEWARIS) almarhum telah meninggal dunia pada tahun 1978 di Kading, Desa Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
3. Menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada poin (A) sampai dengan poin (G) adalah merupakan harta benda peninggalan Pewaris (PEWARIS) almarhum yang harus dibagi kepada para ahli waris Pewaris;
4. Menetapkan bahwa Penggugat Satu sampai dengan Penggugat Lima adalah merupakan ahli waris Pengganti dari ANAK 4 almarhum, sedang Napisa Binti PEWARIS almarhum adalah merupakan ahli waris dari Pewaris;
5. Menetapkan bahwa Penggugat Enam sampai dengan Penggugat Sebelas, adalah merupakan ahli waris Pengganti dari ANAK 3

Hal 8 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum, sedang ANAK 3almarhum adalah merupakan ahli waris dari Pewaris;

6. Menetapkan bahwa Tergugat Satu adalah ahli waris dari Pewaris, sedang Tergugat Dua dan Tergugat Tiga adalah ahli waris pengganti dari ANAK 1 almarhum, sedang ANAK 1 almarhum adalah ahli waris dari Pewaris;

7. Menetapkan bahwa Turut Tergugat Satu, Turut Tergugat Dua adalah ahli waris pengganti dari ANAK 3almarhum, sedang ANAK 3almarhum adalah ahli waris dari Pewaris;

8. Menetapkan bahwa Turut Tergugat Tiga adalah ahli waris pengganti dari ANAK 1almarhum, sedang ANAK 1almarhum adalah ahli waris dari Pewaris;

9. Menetapkan bahwa Turut Tergugat Empat dan Turut Tergugat Lima, adalah ahli waris pengganti dari Kurdi Aninsi Bin ANAK 3 almarhum, sedang Kurdi Aninsi almarhum adalah ahli waris dari ANAK 3 almarhum, dan ANAK 3almarhum adalah ahli waris dari Pewaris

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian para ahli waris Pewaris atas harta benda peninggalan Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing, dan bila harta benda peninggalan Pewaris tidak dapat dibagi secara natura, maka harta benda tersebut diserahkan kepada Lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasil pelelangannya dibagi kepada para ahli waris Pewaris sesuai dengan bagiannya masing – masing menurut ketentuan Hukum Kewarisan Islam;

11. Beban biaya ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kuasa Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat II dan Tergugat III serta turut Tergugat I baru hadir pada sidang kedua di persidangan, dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat satu namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada pihak berperkara bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat terlebih dahulu harus menempuh proses mediasi, yang atas penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh Dra. Siarah, M.H sebagai mediator dalam perkara ini, dan dalam proses mediasi tersebut, mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan selanjutnya para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat sudah nihil, maka Panitera Pengadilan Agama Watampone membuat surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor. W20-A2/160/Hk.05/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watampone yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2017 dengan Nomor W20-A2/453/Hk.05/III/2017, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Watampone Nomor A2/160/Hk.05/II/2017, tanggal 27 Januari 2017 akan tetapi Penggugat

Hal 10 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, sehingga perkara Penggugat tersebut ada alasan untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini .

M E N E T A P K A N

- Menyatakan batal daftar perkara nomor 914/Pdt.G/2016/PA Wtp dari pendaftaran dalam register perkara;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.018.000,00 (dua juta delapan belas ribu rupiah).

Ditetapkan di Pengadilan Agama Watampone

Pada tanggal 7 Maret 2017

Ketua Majelis;

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 11 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	1.927.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	2.018.000,00
	(dua juta delapan belas ribu rupiah)			

Hal 12 dari 12 Pen. No 914/Pdt.G/2016/PA. Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)